



PENETAPAN
Nomor 0056/Pdt.P/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUJAKIR BIN M. AMIN, lahir tanggal 06 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

WARNI BINTI M. YUNAN, lahir tanggal 10 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

MENETAPKAN

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mujakir bin M. Amin) dengan Pemohon II (Warni binti M. Yunan) yang dilaksanakan pada tahun 1998, di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs Razali N, dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Razali N

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 239.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/MS.STR